

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Renja merupakan satu dokumen resmi yang dipersyaratkan bagi setiap OPD untuk mengarahkan pelayanan OPD dan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh setiap OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja (renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2021 memuat rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah khususnya bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, rencana kinerja dan pendanaannya serta prakiraan kerja dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kota Binjai maupun sumber-sumber lain. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, tahap penyusunan rancangan renja perangkat daerah, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir renja perangkat daerah, dan penetapan renja perangkat daerah. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

### **1.2. Landasan Hukum**

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan.**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Kota Binjai adalah menyusun suatu rencana pembangunan serta menetapkan indikator kinerjanya, yang pelaksanaannya akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai pada tahun bersangkutan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai adalah mengintegrasikan sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar penyelenggaraan pengawasan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

### **1.4. Sistematika Penulisan.**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab Ini memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renja.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

Pada Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi uraian Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi uraian penutup

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai pada Tahun 2021 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 4.591.722.432,- dengan proporsi Belanja Langsung sebesar Rp. 2.162.216.816,- dan Belanja Tindak Langsung sebesar Rp. 2.429.505.616,-. Realisasi anggaran pada Dinas P3AM Kota Binjai sebesar Rp. 4.080.950.498,- dengan proporsi realisasi anggaran pada Belanja Tindak Langsung mencapai Rp.2.328.372.004,- dan Belanja Langsung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.752.578.494,-. Sehingga prosentase realisasi anggaran pada Dinas PPPA Tahun 2021 mencapai 88,88%. Dalam melaksanakan perencanaan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai menjabarkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang terdiri dari 6 (enam) program yang terbagi kepada 3 Bidang Teknis, 1 UPT dan Sekretariat sebagai pendukung dengan rincian realisasi perprogram sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp. 3.280.355.232,- sementara pencapaiannya sebesar Rp. 3.170.322.991,- sekitar 96,64 % pencapaian yang cukup.
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan anggarannya sebesar Rp. 10.525.800,- pencapaiannya sebesar Rp. 10.525.800,- atau 100% pencapaian yang baik.
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga anggarannya sebesar Rp. 75.976.800,- pencapaiannya sebesar Rp. 69.983.750,00,- sekitar 92,11% pencapaian yang cukup.
4. Program Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) anggarannya sebesar Rp. 75.946.700,00,- Pencapaiannya sebesar Rp. 71.382.504,00,- sekitar 93,99% pencapaian yang cukup.
5. Program Perlindungan Khusus Anak anggarannya sebesar Rp. 141.292.000,- Pencapaiannya sebesar Rp. 137.459.952,- sekitar 97,28%.
6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat anggarannya sebesar Rp. 875.789.900,00,- dan Pencapaiannya sebesar Rp. 490.828.841,00,- sekitar 56,04% dikarenakan adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

**TABEL CAPAIAN KINERJA DINAS P3AM Tahun 2021**

No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2.626.243.316</b>	<b>2.514.778.376</b>	<b>95,8%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang	2.429.505.616	2.328.372.004	95,8%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Honorarium Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Tahun	196.737.700	186.406.372	94,7%
<b>2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>377.985.600</b>	<b>377.665.450</b>	<b>99,9%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Biaya Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	6.005.000	6.005.000	100,0%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Persediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	208.633.900	208.519.700	99,9%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	46.403.700	46.215.850	99,6%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Biaya Makanan dan Minuman Tamu	1 Tahun	19.665.000	19.656.000	100,0%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Perjalanan Dinas SKPD	1 Tahun	97.278.000	97.268.900	100,0%
<b>3</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>98.855.200</b>	<b>94.268.089</b>	<b>95,4%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	684 materai	6.840.000	6.810.000	99,6%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	12.546.000	8.022.393	63,9%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	79.469.200	79.435.696	100,0%
<b>4</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>240.551.116</b>	<b>237.831.116</b>	<b>98,9%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pemeliharaan kendaraan Dinas	3 unit	110.800.000	109.297.916	98,6%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Jasa Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 unit	17.810.000	17.791.200	99,9%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 tahun	105.341.116	104.142.000	98,9%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan sarana pendukung gedung kantor	11 unit	6.600.000	6.600.000	100,0%

5	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			10.525.800	10.493.800	99,7%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Cakupan Pelaksanaan PUG	40 OPD	10.525.800	10.493.800	99,7%
6	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>			131.836.000	131.458.660	99,7%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	1 tahun	126.503.600	126.126.260	99,7%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan	1 kegiatan	5.332.400	5.332.400	100,0%
7	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			75.976.800	69.983.750	92,1%
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan Kegiatan untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	35 orang	75.976.800	69.983.750	92,1%
8	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			75.946.700	71.382.504	94,0%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan untuk memenuhi Indikator Kota Layak Anak	1 Tahun	32.864.500	28.310.852	86,1%
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan Kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	1 Tahun	43.082.200	43.071.652	100,0%
9	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			141.292.000	137.459.952	97,3%

	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Perlindungan Khusus Anak	100%	141.292.000	137.459.952	97,3%
<b>10</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>875.789.900</b>	<b>490.828.841</b>	<b>56,0%</b>
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Fasilitasi Kegiatan LPM	1 Tahun	28.514.400	28.415.100	99,7%
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1 Tahun	393.194.000	31.548.500	8,0%
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Fasilitasi Saranan dan Prasarana Posyandu	1 Tahun	240.895.000	226.077.341	93,8%
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Fasilitasi Kegiatan TP PKK	1 Tahun	213.186.500	204.787.900	96,1%

### **2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan**

Adapun kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang telah direncanakan adalah kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, yang seharusnya dilaksanakan pemberian operasional Kader Posyandu namun dikarenakan waktu dan anggaran yang terbatas sehingga tidak dapat dilaksanakan.

Advokasi PUG bagi SDM di Organisasi Perangkat Daerah, untuk meningkatkan kapasitas bagi 40 SDM aparatur dalam upaya melakukan penyusunan program dan kegiatan responsive gender terutama dalam kesetaraan gender berdimensi pendidikan, kesehatan, Sosial Ekonomi, politik dan hukum yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas masyarakat guna peningkatan kehidupan dan kemanusiaan untuk

mendukung atau menjadikan perencanaan dan penganggaran yang mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender (KKG). OPD yang mendapatkan penguatan kapasitas sebagai penggerak maupun pelaksana layanan bidang di sektor pembangunan daerah dari target 15 hanya tercapai 5 OPD dikarenakan lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, dikarenakan belum mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama terkait PUG dan PPRG serta keterbatasan SDM yang dimanfaatkan untuk melakukan advokasi.

Begitu juga halnya dengan Program Pemenuhan Hak Anak, dimana diharapkan Binjai bisa meraih sebagai Kota Layak Anak belum terwujud dikarenakan skor yang didapat masih berada pada skor 350 yang seharusnya menapai skor 550. Hal tersebut dikarenakan masih belum terpenuhinya indikator Kota Layak Anak. Kota Layak Anak adalah suatu strategi pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang terencana dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merumuskan semua kebijakan, program dan kegiatan yang berpihak dan menjamin terpenuhinya hak anak dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak.

### **2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan**

Kegiatan Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat di Kota Binjai merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Kota Binjai dengan tujuan untuk memacu Pemerintah Kota Binjai dalam melaksanakan pembangunan daerah berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya pada Tahun 2021 Kota Binjai telah meraih penghargaan Terbaik Ketiga sebagai Kelurahan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (PTP2WKSS). Selain itu, telah adanya pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Binjai yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Adapun layanan yang diberikan oleh unit P2TP2A Kota Binjai meliputi layanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban.

### **2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhi atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan**

### **Faktor Penghambat**

- Belum tercapainya penanganan sebagaimana tertuang dalam Renstra karena dukungan anggaran yang masih belum memungkinkan seperti yang ditetapkan dalam Renstra.
- Adanya kegiatan yang tidak terlaksana dengan maksimal.

### **Faktor Pendorong**

- Terlaksananya operasional rutinitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta laporan kinerja dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang ada.
- Terbentuknya Forum Anak di Kota Binjai
- Persentase penanganan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlapor pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) meningkat dan telah dilakukan pelayanan sesuai standard.

#### **2.1.4 Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah**

Implikasi terhadap pencapaian target capaian program/kegiatan secara langsung terwujud dalam peningkatan fungsi sosial dan peran kelompok sasaran program/kegiatan yang memberikan kontribusi dalam penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu potensi sumber kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak dapat tergali dan didayagunakan secara maksimal untuk mitra dalam pembangunan.

#### **2.1.5 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi FaktorFaktor Penyebab Tersebut**

Terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan perubahan Anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

### **2.2.1 Kajian Terhadap Capaian Kinerja Berdasarkan IKU dan IKK**

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, diantaranya yaitu:

- a. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (perencanaan dan penganggaran Responsive gender);
- b. Persentase layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- c. Rasio kekerasan terhadap Perempuan
- d. Rasio kekerasan terhadap Anak
- e. Ketersediaan data, Informasi gender dan anak.

Adapun kinerja pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Binjai, dilaksanakan melalui pelaksanaan 4 program prioritas dan 5 program penunjang dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk pencapaian peningkatan peran Perempuan dan Perlindungan terhadap Hak Anak di Kota Binjai dengan program – program prioritas seperti :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Program Pengelolaan Sistem Data dan Gender Anak;
5. Program Pemenuhan Hak Anak;
6. Program Perlindungan Khusus Anak;
7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

### **2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Dalam era pembangunan yang berkelanjutan saat ini, Kesenjangan dan Keadilan Gender serta Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu Isu Strategis yang menjadi perhatian dunia. Berbagai upaya untuk meningkatkan peran perempuan pada posisi

strategis dalam rangka memecahkan berbagai masalah dan memberikan perlindungan bagi anak terus dikembangkan. Dalam mencapai upaya ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Kota Binjai diharapkan dapat memberikan peran secara optimal. Beberapa isu penting dan permasalahan tentang perempuan dan anak antara lain sebagai berikut:

a. Belum Optimalnya Penganggaran Responsive Gender.

Permasalahan yang terjadi dalam Penyusunan PUG dan PPRG adalah dikarenakan masih minimnya SDM Focal Point OPD yang memahami penyusunan GAP dan GBS yang berspektif Gender.

b. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Dari tahun ke tahun kasus yang terjadi pada Perempuan dan Anak terus bertambah. Tindak kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak yang masih tinggi, baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat serta media cetak dan elektronik. Selain itu, kasus pelecehan seksual terhadap anak yang berimbas pada kehilangan hak hidup anak juga mulai terjadi.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- Minimnya Jumlah Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai;
- Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

- Belum terlaksananya Perangkat Daerah dalam menyusun PPRG;
- Focal Point Perangkat Daerah masih banyak yang belum memahani mengenai penganggaran yang berperspektif gender;
- Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen;
- Belum optimalnya kinerja Pokja Pengarusutamaan Gender;

c. Permasalahan terkait perlindungan hak Perempuan dan Anak:

- Masih rendahnya kesadaran korban kekerasan yang melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan karena belum adanya fasilitas mobil perlindungan;
- Masih terbatasnya fasilitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

d. Permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak:

- Belum tersedianya Sistem Informasi Gender dan Anak;
  - Masih sedikitnya jumlah Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan Sekolah Ramah Anak (SRA);
  - Belum terwujudnya Kota Layak Anak;
- e. Permasalahan terkait pemberdayaan kelompok masyarakat
- Belum maksimalnya administrasi Dasawisma;
  - Belum optimalnya fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

### **Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. Isu perempuan dan anak belum menjadi isu penting yang harus diperjuangkan antar perangkat daerah;
- b. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- c. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- g. Belum terintegrasi sistem data gender dan anak di Kota Binjai.

### **Peluang**

Peluang yang dimiliki dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
- b. Adanya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
- c. Adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;

### **Ancaman**

1. Masih Adanya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
2. Meningkatnya penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak
3. Menurunnya partisipasi masyarakat di kelurahan

### **STRATEGI**

Adapun Strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Fasilitasi dan mediasi bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
2. Memperkuat kelembagaan PUG
3. Memperkuat kelembagaan Forum Anak
4. Memperkuat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2023

Secara Umum Tujuan Rencana Kerja OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2023 yaitu :

1. Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
2. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk korban kekerasan dan kerentanan serta meningkatkan kualitas layanan;
3. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan up to date.
5. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.

Adapun sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan;
2. Meningkatnya layanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
3. Meningkatnya implementasi kabupaten/ kota layak anak;
4. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan up to date
5. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Sasaran Tahun 2023
1	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,76
			Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	70
			Proporsikursi yang diduduki perempuan di DPRD	Org	5

			Updating Data Terpilah Gender dan Anak	%	100
			Persentase OPD yang menyusun anggaran berbasis gender	OPD	40
			Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%	100
2	Meningkatkan perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar	Meningkatnya perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	%	96
			Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	%	100
3	Mewujudkan Kota Layak Anak	Terwujudnya Kota Layak Anak	Indeks Kota Layak Anak	Poin	500
			Persentase Forum Anak di Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota	%	100
			Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	Sekolah	85
4	Mengoptimalkan pembinaan fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat	Optimalnya pembinaan fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat	Persentase LPM yang Terbina	LPM	43
			Jumlah PKK Aktif	PKK	43
			Jumlah Posyandu Aktif	Posyandu	242

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, maka perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang. Berikut ini rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

##### **1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

##### **2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

##### **3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

##### **4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- d. Fasilitas Kunjungan Tamu;
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

##### **5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Pengadaan Mebel;
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

##### **6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

#### **7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- d. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

### **II. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

#### **1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksana PUG kewenangan kab/kota;
- c. Advokasi kebijakan dan pendamping pelaksana PUG termasuk PPRG;
- d. Sosialisasi kebijakan pelaksana PUG termasuk PPRG.

### **III. Program Perlindungan Perempuan**

#### **1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

#### **2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota**

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan kabupaten/ Kota

#### **3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota

#### **IV. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

##### **1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

#### **V. Program Pengelolaan Sistem Data dan Gender Anak**

##### **1. Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender Anak dan Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Penyediaan data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

#### **VI. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

##### **1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

##### **2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah

#### **VII. Program Perlindungan Khusus Anak**

##### **1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

##### **2. Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota;
- c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.

### **VIII. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

#### **1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- b. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- c. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- d. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kaidah Pelaksanaan**

- a. Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 serta diselaraskan dengan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021- 2026.
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Tahun 2023, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023.
- d. Harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
- e. Penyusunan Renja, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja.
- f. Penyusunan Renja Tahun 2023, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

#### **5.2 Catatan Penting yang Perlu Mendapatkan Perhatian Rencana Kerja (RENJA)**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai berfungsi sebagai Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Binjai. RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif, dan perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketersediaan dana sesuai kebutuhan.

#### **5.3 Rencana Tindak Lanjut Rencana Kerja (Renja)**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Utara. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2023 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2023 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023.

Binjai, Januari 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA  
BINJAI,**

**RUDI ISKANDAR, ST  
PEMBINA TK. I  
NIP.19740717 200604 1 014**